



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBINAAN TANAH RESTAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009, menyatakan bahwa Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Bantuan dan/atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri berhak memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
- b. bahwa tanah sisa pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak lain, perlu dilakukan penertiban dalam penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Tanah Restan Transmigrasi di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 95 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1298);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN TANAH RESTAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi.
5. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan atau catatan yang diberikan oleh Bupati kepada orang perorangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengurusan Hak Milik Atas Tanah.

6. Tanah Restan adalah bagian dari lahan/tanah satuan pemukiman atau Kawasan transmigrasi yang belum digunakan/dimanfaatkan.
7. Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
12. Trasmigran adalah perpindahan warga negara republik indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan trasmigrasi.
13. Trasmigrasi adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan trasmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
14. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
16. Tim identifikasi dan inventarisasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait pemberian rekomendasi atas tanah Restan eks Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan penguasaan Tanah Restan di Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penanganan permasalahan penguasaan Tanah Restan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENANGANAN PENGUASAAN TANAH RESTAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan Tanah Restan yang belum memiliki SK/Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi terhadap ketersediaan tanah restan di kawasan transmigrasi;
 - b. menginventarisasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah restan;
 - c. menyusun rencana pemanfaatan tanah restan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. melaporkan hasil rencana pemanfaatan tanah oleh pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau dan ditembuskan kepada Kementerian yang menangani urusan ketransmigrasian.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan Tanah Restan yang sudah memiliki SK/Sertifikat HPL dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah restan;
 - c. mengajukan permohonan pemanfaatan tanah restan HPL transmigrasi untuk memperoleh rekomendasi dari Menteri yang menangani urusan ketransmigrasian; dan
 - d. melakukan ekspose dan ditindaklanjuti dengan klarifikasi lapangan.

BAB III

TIM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanganan penguasaan Tanah Restan yang sudah dialihkan/diserahkan pembinaannya kepada Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Identifikasi dan Inventarisasi.

- (2) Tim Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah restan yang dimiliki masyarakat.
 - b. melakukan koordinasi kepada Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah restan; dan
 - c. membuat laporan hasil identifikasi dan inventarisasi yang berisikan laporan penelitian data fisik dan data yuridis dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Format laporan penelitian data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi yang disampaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat:
 - a. menerbitkan rekomendasi; atau
 - b. menolak menerbitkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kantor Pertanahan sebagai bahan pendukung pengurusan sertifikat hak milik atas tanah.

- (3) Penertiban Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEROLEHAN REKOMENDASI HAK ATAS TANAH RESTAN

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi hak atas tanah restan dapat diajukan kepada Bupati melalui perangkat Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan penguasaan atas tanah Restan;
 - b. surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas tanah Restan oleh pemohon;
 - c. surat keterangan penguasaan tanah Restan oleh Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon;
 - e. surat permohonan penerbitan rekomendasi oleh Kepala Desa kepada Camat; dan
 - f. surat permohonan rekomendasi oleh Camat.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Surat Pernyataan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pernyataan penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. pernyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a tidak diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan oleh pemerintah Desa yang bersangkutan; dan
- c. disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap menurut hukum.

Pasal 8

Surat Permohonan penerbitan pernyataan penguasaan atas Tanah Restan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan setelah surat pernyataan penguasaan atas tanah telah ditandatangani oleh pemohon dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 9

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Surat Permohonan penerbitan rekomendasi dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib melampirkan :

- a. surat pernyataan penguasaan atas Tanah Restan;
- b. surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas Tanah Restan oleh pemohon;
- c. surat keterangan penguasaan tanah Restan oleh Kepala Desa; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon.

Pasal 11

- (1) Surat permohonan rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf diterbitkan oleh Camat setelah Camat menerima surat permohonan penerbitan rekomendasi dari Kepala Desa.
- (2) Surat permohonan penerbitan rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan penguasaan atas Tanah Restan;
 - b. surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas Tanah Restan oleh pemohon;
 - c. surat keterangan penguasaan Tanah Restan oleh Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan penguasaan atas tanah Restan;

- b. surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas tanah Restan oleh pemohon;
- c. surat keterangan penguasaan tanah Restan oleh Kepala Desa;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon; dan
- e. surat permohonan penertiban rekomendasi dari Kepala Desa.

Pasal 12

Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijadikan bahan pendukung oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah restan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMOHON KEPADA DAERAH

Pasal 13

Dalam hal penerbitan rekomendasi dan pemberian hak atas tanah, pemohon memenuhi kewajiban kepada daerah meliputi:

- a. bukti pelunasan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- b. bukti pelunasan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

BAB VI

REKOMENDASI BUPATI

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan rekomendasi atas pengurusan hak atas tanah Restan eks transmigrasi.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tanah Restan eks transmigrasi untuk :
 - a. tanah dengan kategori permukiman/pertanian/perkebunan;
 - b. maksimal yang dapat diberikan rekomendasi 20.000 m² per bidang tiap kepala keluarga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

A. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH RESTAN

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN ATAS TANAH RESTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini benar-benar menguasai sebidang tanah yang terletak di:

Kelurahan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Yang merupakan tanah R (restan) lahan eks transmigrasi yang diperoleh berdasarkan.....(*berasal dari: garapan sendiri/ warisan/ hibah/ rekomendasi/ hak pakai berakhir/ ganti kerugian/ jual beli*) sejak tahun.....dari.....dan menyatakan sebagai berikut:

1. belum bersertifikat/hak atas tanah berakhir.
2. tidak dalam keadaan sengketa.
3. tidak dijaminkan hutang atau menjadi agunan.
4. menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kami sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila pernyataan ini tidak benar.

.....

Saksi-Saksi

Yang Menyatakan

(.....)

1. (.....)

2. (.....)

Mengatahui

Kepala Desa

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

B. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN PERNYATAAN PENGUASAAN
ATAS TANAH RESTAN

Desa,
Yth. Kepala Desa
di-
Tempat

Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini, Bertindak untuk dan atas nama sendiri/ ahli waris *):

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perolehan rekomendasi atas
sebidang tanah yang terletak di :

Kelurahan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami
lampirkan :

1.
2.

3.

4.

5.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya bapak berkenan mengabulkannya, terima kasih.

Hormat Kami,

.....

**) : Coret yang tidak perlu*

C. SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH RESTAN OLEH KEPALA
DESA

KOP KEPALA DESA

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN ATAS TANAH RESTAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa berdasarkan
Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal menerangkan :

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Bahwa setelah dicocokkan dengan buku Register Kepala Desa, sebidang
tanah dengan SPPT PBB No. Atas nama
dengan luas (M²) yang terletak di Desa Kec.
..... Kab. Kuantan Singingi, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Adalah benar berada di lahan tanah R (restan) eks transmigrasi yang
dikuasai oleh yang bersangkutan untuk Pertanian/ Non Pertanian dan
sepanjang sepengetahuan kami bahwa :


1. Belum bersertifikat/bersertifikat*);
2. Tidak dalam keadaan sengketa*);
3. Tidak dijamin hutang atau menjadi agunan;

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Desa

Kepala Desa

Gambar situasi tanah



.....

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK OLEH PEMOHON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa semua dokumen yang saya gunakan sebagai persyaratan pengurusan hak milik atas tanah yang saya kuasai adalah benar adanya (tidak ada rekayasa). Apabila ini kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dokumen, maka saya bertanggung jawab secara mutlak terhadap konsekuensi hukum atas dokumen tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,

Materai 10000

.....

E. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI OLEH KEPALA
DESA KEPADA CAMAT

KOP SURAT KEPALA DESA

.....
Yth. Camat
di
Tempat

Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi kepada bapak untuk proses rekomendasi atas kepemilikan Tanah R (restan) eks transmigrasi sesuai peraturan berlaku kepada :

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Setelah dilakukan identifikasi terhadap objek dan verifikasi terhadap subjek dasar penguasaan tanah atas nama tersebut diatas untuk keperluan Pertanian/ Non Pertanian sejak tahun dan tanah tersebut tidak dalam kondisi sengketa.

Sebagai kelengkapan bahannya dengan ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang bersangkutan
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang Penguasaan Tanah

3. Foto copy KTP bersangkutan
4. Foto copy SPPT PBB

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran II : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

REKOMENDASI BUPATI

KOP BUPATI
BUPATI KUANTAN SINGINGI

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap penguasaan atas tanah Restan eks Transmigrasi, dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Umur/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Lokasi tanah tersebut terletak di :

Kelurahan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Penggunaan Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Seluas M² sebagaimana tercantum dalam gambar situasi dibawah ini.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 ayat 1 dan 2 kepada yang bersangkutan dapat mengurus Permohonan Hak Milik atas Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kuantan Singingi dengan memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI OLEH CAMAT

KOP SURAT CAMAT

Nomor : Desa

Sifat : Kepada

Lamp. : Yth. Bupati Kuantan Singingi

Perihal : Permohonan Penerbitan Rekomendasi

di

.....

Menindaklanjuti surat kepala desaNomorTanggalPerihal, bahwa setelah kami teliti dan berdasarkan pengecekan lapangan dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi kepada bapak untuk proses rekomendasi atas kepemilikan tanah R (restan) eks transmigrasi sesuai peraturan berlaku kepada :

Nama :

Umur/ tanggal lahir :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Alamat :

Sebagai kelengkapan bahannya dengan ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang bersengketa
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang Penguasaan Tanah
3. Foto copy KTP bersangkutan
4. Foto copy SPPT PBB

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Camat

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 2 Tahun 2024


Tanggal : 30 Januari 2024

SURAT LAPORAN PENELITIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI YANG DIBUAT OLEH TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LAPORAN PENELITIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI

DESA :

NIM :

IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN	
1	BIDANG TANAH
	LETAK TANAH DESA
2	Nama : Perorangan KTP/NIK : Tgl. Lahir : Pekerjaan : Tempat Tinggal :
3	SKETSA BIDANG TANAH
	U 
4	PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH
	Nama Tetangga yang berkepentingan Tanda Tangan Persetujuan Tetangga
1	Utara :
2	Timur :
3	Selatan :
4	Barat :

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY